

## ABSTRAK

Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan dan bertanggungjawab langsung kepada presiden yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional terdapat sebuah peraturan yang memberi wewenang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan agar setiap pemohon peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan upaya pemerintah untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat Indonesia secara merata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Instruksi Presiden tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif yang mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pada hakekatnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2011 Tentang BPJS dan tidak melanggar aturan pokok didalam Undang-Undang BPJS, namun karena kedudukan Instruksi Presiden sebagai peraturan kebijakan dan tidak terdapat sanksi yang tegas didalamnya maka Instruksi Presiden tersebut boleh tidak dilaksanakan karena tidak ada sanksi.

**Kata Kunci :** Urgensi, Peralihan Hak Atas Tanah, Jaminan Kesehatan Nasional

## ABSTRACT

*The Social Security Implementation Agency (BPJS) for Health is a legal entity formed to administer the Health Insurance program and is directly responsible to the president who has the task of administering the National Health Insurance for all Indonesian people. In Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program there is a regulation that authorizes the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency to ensure that each applicant for the transfer of land rights due to sale and purchase is an active participant in the National Health Insurance Program (JKN) which is the government's effort to monitor the health condition of the Indonesian people evenly. The purpose of this study is to find out*

*whether the Presidential Instruction is in accordance with Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. The method used in this study is Normative Juridical which examines various formal legal rules such as laws, using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). In essence, the Presidential Instruction No. 1 of 2022 is in accordance with Law No. 24 of 2011 concerning BPJS and does not violate the main rules in the BPJS Law, but because the position of the Presidential Instruction is a policy regulation and there are no strict sanctions in it, the Presidential Instruction may not be implemented because there are no sanctions.*

**Keywords :** Urgency, Transfer of Land Rights , Health Insurance

